

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR: **18**/PM.00.02/K.SB-18/12/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN  
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);



2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : Nomor 450/HK/K1/12/2022 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

2. Keputusan Rapat Pleno Nomor : BA.42/PM.00.02/SB-18/12/2022 perihal



Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tanggal 28 Desember 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

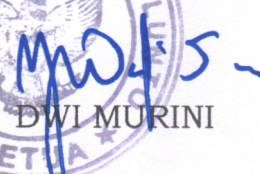
- a. Pengarah bertugas,
  1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawas;
  2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas;
- b. Penanggungjawab bertugas,
  1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Kota Sawahlunto;
  2. Mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
- c. Ketua bertugas,
  1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas;
  2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas;
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;



- e. Anggota yang berasal dari Divisi Pencegahan, Hukum, Parmas dan Humas bertugas:
  - 1. Mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - 2. Mengidentifikasi potensi permasalahan dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- f. Anggota yang berasal dari Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa bertugas:
  - 1. Mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
  - 2. Mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas;
- g. Anggota yang berasal dari Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi Pendidikan dan Latihan, Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon yang diserahkan Ketua Bawaslu Kota Sawahlunto.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 29 Desember 2022

KETUA,  
  
DWI MURINI



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- 2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

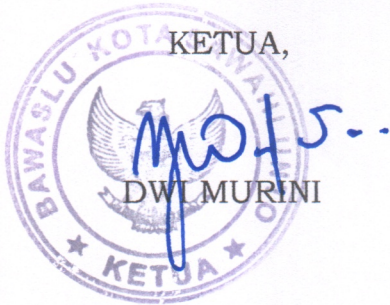
NOMOR : 18 /PM.00.02/K.SB-18/12/2022

TANGGAL : 29 DESEMBER 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

| NO. | NAMA                     | JABATAN                 | KEDUDUKAN DALAM TIM         |
|-----|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| I   | KOORDINATOR DAN PENGARAH |                         |                             |
| 1.  | DWI MURINI               | Ketua Bawaslu           | Koordinator                 |
| 2.  | FIRA HERICEL             | Anggota Bawaslu         | Pengarah                    |
| 3.  | ARLIN JUNAIDI            | Anggota Bawaslu         | Pengarah                    |
| II  | PENANGGUNGJAWAB          |                         |                             |
| 4.  | FIRA HERICEL             | Anggota Bawaslu         | Penanggungjawab (exofficio) |
| III | KETUA                    |                         |                             |
| 5.  | MAGHFIRAWATI ALDILA      | Koordinator Sekretariat | Ketua                       |
| IV  | SEKRETARIS               |                         |                             |
| 6.  | HADI KOEMORO             | Staf HPPH               | Sekretaris                  |
| V   | ANGGOTA                  |                         |                             |
| 7.  | HENDRI MELFIN            | BPP                     | Anggota                     |
| 8.  | YEFIN ASBRAM             | Staf HPPH               | Anggota                     |
| 9.  | FIRA INDRA               | Staf HPPH               | Anggota                     |
| 10. | RESNAWATI                | Staf PPPS               | Anggota                     |
| 11. | FEBDORI ARMANSYAH        | Staf PPPS               | Anggota                     |
| 12. | FAKHURU ROZI             | Staf SDMO               | Anggota                     |
| 13. | DITA RUSTI               | Staf KEUANGAN           | Anggota                     |
| 14. | LINDA                    | Staf KEUANGAN           | Anggota                     |

KETUA,



DWI MURINI